



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN KLAS II
TAHUN 2020**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN II TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
klas IB dan II berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi
Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dalam rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2021 adalah
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

PRIM HARYADI

Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Solok

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021
TANGGAL 10 Maret 2021**

NO.	NAMA PENGADILAN	KLAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2020	PREDIKAT
1 s/d 50	dst.				
51	Pengadilan Negeri Solok	II	713	715	A
52 s/d 304	dst.				

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI